



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan ketentuan mengenai Peraturan Desa sebagai pengganti Keputusan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Seri D Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 21);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Blora;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa ;
- g. Kepala Desa atau dengan nama lain Lurah Desa adalah Kepala Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Pamong Desa adalah Pamong Desa yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Blora yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kamituwa, Modin, Kebayan dan Petengan;

- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- k. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk dan susunan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa memuat hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Peraturan Desa yang bersifat :
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa;
 - d. Menetapkan segala sesuatu mengenai pengalihan hak atas tanah dan barang tak bergerak milik desa;
- (3) Peraturan Desa dapat memuat materi mengenai sanksi atas pelanggaran Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.

- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Pamong Desa.

Pasal 5

Untuk menentukan kebijakan Pemerintah Desa dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang akan diatur dalam Peraturan Desa, Kepala Desa dapat mengadakan Rembug Desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Bagian Kedua

Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Pembahasan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai peserta rapat.
- (2) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Pamong Desa;
- (3) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, rapat BPD dinyatakan tidak sah, dan Ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Dalam pembahasan Peraturan Desa dapat mengundang Camat atau pejabat lain sebagai pengarah dan pimpinan lembaga kemasyarakatan desa sebagai peninjau.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pembahasan dan penetapan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan BPD membuat tata tertib jalannya rapat.
- (2) Pedoman umum mengenai tata tertib pembahasan dan penetapan Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka penetapan Peraturan Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Pengambilan keputusan atas penetapan Peraturan Desa dilakukan secara musyawarah / mufakat;

- b. Apabila cara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak tercapai kata sepekat, maka keputusan diambil setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (2) Peraturan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
 - (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 9

- (1) Persetujuan BPD terhadap setiap Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD yang ditanda tangani oleh Ketua BPD dan seluruh anggota yang hadir.
- (2) Bentuk dan susunan Berita Acara Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Desa, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.
- (3) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk desa setempat dan berlaku juga bagi pihak lain yang memasuki dan atau melakukan suatu kegiatan atau kepentingan di desa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima dengan memberikan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah tetap menolak atas keberatan Pemerintah Desa maka dapat mengajukan ke tingkat yang lebih atas.

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh :

- a. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. BPD;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka seluruh Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa jika tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa di Kabupaten Blora.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur mengenai Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 28 Juni 2002



Diundangkan di Blora
pada tanggal ..2.. Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002
NOMOR .22.SERI .B...NOMOR .14

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya juga mengatur mengenai Desa maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sesuai Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (2) : Yang dimaksud dengan peraturan pundang-undangan daerah adalah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Pasal 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 14